

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Oleh:

I Made Yoga Dharma Susila
Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper shall be entitled "The Effect of Applying Non Discrimination Principle of Investment in Indonesia". Enactment of Act Number 25 of 2007 concerning Investments means the discriminatory provisions as set in Investment Act (Foreign and Domestic) previously has been abolished and it change by implementation of non discrimination principle of investment as known in international world. The purpose of this paper is to know and understand about setting and effect of applying non discrimination principle of investment in Indonesia. This paper uses empirical research methods with data collection techniques such as interviews. Data collected was processed by descriptive qualitative. Setting of non discrimination principle of investment in Indonesia reflected in Article 3 paragraph (1) letter d, Article 4 paragraph (2) letter a, and Article 6 paragraph (1) Act Number 25 of 2007 concerning Investments. Effect of application non discrimination principle of investment in Indonesia, include: attracting investors, especially foreign investors to invest in Indonesia, increasing national economic growth and reduced chance of Indonesian workers to get job done.

Keywords: Effect, Non Discrimination, Investment.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia". Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bermakna bahwa ketentuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Penanaman Modal (Asing dan Dalam Negeri) sebelumnya telah dihapuskan dan sebagai gantinya adalah diterapkannya prinsip non diskriminasi penanaman modal yang dikenal dalam dunia internasional. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan pengaruh penerapan prinsip non diskriminasi penanaman modal di Indonesia. Makalah ini mempergunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Data yang terkumpul diolah secara deskriptif kualitatif. Pengaturan prinsip non diskriminasi penanaman modal di Indonesia tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan pengaruh penerapan prinsip non diskriminasi penanaman modal di Indonesia, meliputi: menarik minat penanam modal khususnya penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan berkurangnya kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.

Kata kunci: Pengaruh, Non Diskriminasi, Penanaman Modal.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sebelumnya, pengaturan tentang penanaman modal asing (yang selanjutnya disingkat dengan PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (yang selanjutnya disingkat dengan PMDN) diatur dalam regulasi yang berbeda. PMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sedangkan pengaturan tentang PMDN pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Dilihat dari sejarah pengaturannya, dapat diketahui bahwa dalam regulasi-regulasi tersebut terjadi diskriminasi antara PMA dan PMDN, terlihat dari jumlah modal yang harus dimiliki oleh penanam modal dalam negeri dalam suatu perusahaan harus lebih banyak/mendominasi dibandingkan dengan penanam modal asing.¹ Dalam perjalanannya, hal tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berangkat dari hal inilah pengaturan tentang PMA dan PMDN diatur dengan sebuah regulasi yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disingkat dengan UUPM).

UUPM sebagai sebuah payung hukum bagi keberlangsungan kegiatan penanaman modal di Indonesia, dimana secara garis besar materi muatan yang terkandung di dalamnya telah menghapus ketentuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud diatas. Hal ini tidak lepas dari sistem penanaman modal di Indonesia yang telah mengadopsi sebagian besar ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang telah diinisiasi oleh WTO (*World Trade Organizations*) (dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya) dengan salah satu bentuk aturan mainnya adalah perjanjian TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measure*). Salah satu prinsip yang harus

¹H. Salim HS., dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 199.

diterapkan dalam regulasi nasional bagi negara-negara anggota WTO adalah prinsip non diskriminasi penanaman modal yang meliputi *Most Favoured Nation Principle* dan *National Treatment Principle*.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan pengaruh penerapan prinsip non diskriminasi penanaman modal di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian empiris yang bertujuan mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum dalam masyarakat.² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan pengolahan data secara deskriptif kualitatif.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia

Prinsip non diskriminasi penanaman modal yang digagas oleh WTO melalui perjanjian TRIMs, diantaranya:

- a. *Most Favoured Nation Principle*: prinsip ini menyatakan bahwa negara penerima modal (*host country*) wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap penanam modal asing sama seperti perlakuan yang telah mereka berikan kepada penanam modal asing dari negara lainnya.
- b. *National Treatment Principle*: prinsip yang mewajibkan *host country* memberikan perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.³

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO sekaligus penandatangan perjanjian TRIMs diwajibkan untuk meratifikasi serta menerapkannya dalam sistem penanaman modal nasional. Oleh karena itu, secara garis besar ketentuan-ketentuan

²Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 3.

³Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO (Aspek Hukum dan Non Hukum)*, Refika Editama, Bandung, hal. 55.

dalam UUPM telah mencerminkan prinsip non diskriminasi penanaman modal sebagaimana dimaksud diatas tersebut, dimana hal ini termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) yang secara umum mengamanatkan bahwa Pemerintah (Indonesia) selaku *host country* memberi perlakuan yang sama kepada setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik terhadap penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, dimana hal ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Parwata selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, pada tanggal 3 Februari 2015, disebutkan bahwa penerapan prinsip non diskriminasi penanaman modal di Indonesia akan berpengaruh pada hal-hal berikut, diantaranya:

- a. Menarik minat penanam modal, khususnya penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia

UUPM yang telah mencerminkan penerapan prinsip non diskriminasi penanaman modal. Dengan demikian, maka penanam modal khususnya penanam modal asing akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Terlebih lagi, UUPM juga mengamanatkan sejumlah fasilitas yang menguntungkan bagi setiap penanam modal pionir yang menanamkan modalnya di Indonesia.

- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional

Angka penanaman modal di suatu wilayah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi, semakin tinggi minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia dimana salah satu faktor penyebabnya adalah perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari Pemerintah Indonesia, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini tentu saja akan berimbas pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

- c. Kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi berkurang

Begitu besarnya peluang penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia memiliki dampak ikutan berupa penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula. Khususnya bagi penanam modal asing, sangat besar kemungkinan untuk menggunakan tenaga kerja warga negara asing karena diasumsikan bahwa kualitas tenaga kerja warga negara asing lebih baik dari TKI. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing bukanlah sesuatu yang dilarang, namun hal ini cenderung bersifat negatif. Dikatakan demikian karena dengan digunakannya tenaga kerja warga negara asing untuk mengisi posisi tertentu dalam suatu perusahaan, maka sedikit banyak akan menutup kesempatan TKI untuk mendapatkan pekerjaan.

III. KESIMPULAN

1. Pengaturan prinsip non diskriminasi penanaman modal yang meliputi *Most Favoured Nation Principle* dan *National Treatment Principle* di Indonesia tercermin dalam beberapa ketentuan-ketentuan UUPM, diantaranya termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6 ayat (1).
2. Pengaruh penerapan prinsip non diskriminasi penanaman modal di Indonesia, meliputi: menarik minat penanam modal khususnya penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan berkurangnya kesempatan TKI untuk mendapatkan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT & WTO (Aspek Hukum dan Non Hukum)*, Refika Editama, Bandung.

Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Salim HS, H., dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.